



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE**

Tempat Lahir : Rantepao-Tanah Toraja

Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun/ 27 September 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Pramuka Komplek Perumahan Kesehatan Kelurahan Lanjas Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : PNS pada Pustu Jingah UPT Puskesmas Sikui Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara (Mantan Direktur RSUD Muara Teweh);

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangka Raya sejak tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 26 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Januari 2016;

Hal. 1 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan 23 Februari 2016
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 24 Maret 2016;
8. Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan 31 Maret 2016 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 01 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu : KARTIKA CANDRASARI,SH.,MH dan NANANG SUJAHANTOPO,SH Advokat, yang tergabung dalam Law Firm “*Kartika Candra and Associates*” beralamat di Jalan Garuda VIII No. 13 / I Palangka Raya baik sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palangka Raya tanggal 3 Nopember 2015 dibawah No. 353/XI/2015/SK/PN.PLK;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- a. Berkas-berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR Palangka Raya tanggal 24 Februari 2016 No. 57/PID.SUS/TIPIKOR/2015/PN.PIK. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;
- b. Surat dakwaan tertanggal 7 Juli 2014 NO.REG.PERKARA : PDS-02/MTEWEH/Ft.1/05/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE**, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HERRY REONARDO als. HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN (*terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Teweh*), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Jalan Yetro Singseng Nomor 2 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SECARA MELAWAN HUKUM MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). 19640927 199903 1 003 yang diangkat sebagai Pj. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 03/DPPA-SKPD/2012 untuk kegiatan pengadaan peralatan pelayanan medis sebesar Rp. 4.151.300.000.00,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh tahun anggaran 2012 sesuai Keputusan Nomor : 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dimana Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit pada program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah saksi **HERRY REONARDO, S.Kep.,Ns.,MPH**
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan ;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website ;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 - e. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Kegiatan ;
 - f. Menetapkan :

Hal. 3 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), atau
- 2). Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - g. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
 - j. Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tugas-tugas PPK tetap menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, yang antara lain :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi :
 - 1). Spesifikasi teknis barang/ jasa
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - 3). Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa ;
 - c. Menandatangani kontrak ;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/ jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada KPA/ PA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/ PA
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor : 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan

Hal. 4 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara
Teweh Tahun Anggaran 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa
dengan keanggotaan sebagai berikut :

1. RIADI, ST sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. CHAIRIL FAHMI sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
3. H. AGUS CATUR NATA sebagai anggota ;
4. SAMSIR ALAMSYAH, SKM sebagai anggota ;
5. EDY PRAYETNO, BE sebagai anggota.

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,-(Sepuluh Miliar Rupiah).
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK.
 - i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan
 - k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi HERRY REONARDO yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun rencana pengadaan barang/ jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kesehatan

Hal. 5 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Tahun 2012 kegiatan mana yang saksi HERRY REONARDO laksanakan dengan cara saksi HERRY REONARDO memberitahu saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tersebut adalah sebesar Rp.4.151.300.000,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi HERRY REONARDO meminta saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO untuk mencari daftar harga, jenis alat, merek yang sesuai dengan yang diperlukan oleh pihak RSUD Muara Teweh ke Distributor, yang kemudian saksi HERRY REONARDO menghitung HPS tersebut dengan bantuan saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO, kemudian hasilnya berupa rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan perincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	135.000.000,-	135.000.000,-
2	MesinAnasthesi	unit	1	968.000.000,-	968.000.000,-
3	BedPatientWith3 crank+matras Latek-VIP	unit	5	45.000.000,-	225.000.000,-
4	Bed Patient With 3 crank+matras Latek-Manual	unit	10	22.000.000,-	220.000.000,-
5	Bed Side Cabinet	unit	10	5.000.000,-	50.000.000,-
6	Overbed Table	unit	10	2.000.000,-	20.000.000,-
7	Infant Delivery Dvice	unit	2	185.000.000,-	370.000.000,-
8	Box	unit	4	12.000.000,-	48.000.000,-
9	Lemari Instrument 2	unit	5	95.000.000,-	475.000.000,-
10	pintu	unit	1	225.000.000,-	225.000.000,-
11	Bedside Monitor With	unit	5	5.800.000,-	29.000.000,-
12	trolley	unit	5	13.600.000,-	68.000.000,-
13	DC Shock	unit	5	23.500.000,-	117.500.000,-
14	Kursi Roda	unit	5	4.800.000,-	24.000.000,-
15	Brancard roda besar	unit	2	3.000.000,-	6.000.000,-
16	Suction Pump Portable	unit	2	14.500.000,-	29.000.000,-
17	Meja Instrument	unit	1	14.700.000,-	14.700.000,-
18	Stools	unit	2	7.400.000,-	14.800.000,-
19	Emergency Trolley	unit	1	3.000.000,-	3.000.000,-
20	Medical Report Trolley	unit	1	14.000.000,-	14.000.000,-
21	Dressing Trolley	unit	1	550.000.000,-	550.000.000,-
22	Baby Examination Table	unit	1	196.000.000,-	196.000.000,-
23	Locker 12 Cupboard Operating Lamp	unit	2	18.000.000,-	36.000.000,-

Hal. 6 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Fotometer	unit	1	61.000.000,-	61.000.000,-
25	AVM (Aspirasi Vacum	unit	1	75.000.000,-	75.000.000,-
26	Manual)	unit	2	48.000.000,-	96.000.000,-
27	WSD	unit	7	5.000.000,-	35.000.000,-
28	EKG With Spiro 12	unit	1	45.000.000,-	45.000.000,-
	Chanel				
	EKG With Table 12				
	Chanel				
	Stelisator Kering				
	Fetal Heart Rate				
	Monitor				
JUMLAH (Rp)					4.150.000.000,-

Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada terdakwa, dan setelah HPS tersebut disetujui, maka selanjutnya HPS tersebut dimasukkan dalam Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi sebelum pemasukan penawaran, saksi **SOFYANSYAH** yang merupakan Direktur PT. Duta Medika Sari Utama (PT. DMSU) menemui saksi **HERRY REONARDO** untuk untuk menyampaikan bahwa PT.DMSU bermaksud mengikuti lelang pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh tahun 2012 tersebut, namun saksi **HERRY REONARDO** menolak penawaran alat kesehatan dari saksi **SOFYANSYAH** dan menginstruksikan kepada saksi **SOFYANSYAH** bahwa nanti penawaran dari PT. DMSU akan disusun oleh saksi **EDWARD ROY TRI SUNKONO**

- Bahwa kemudian saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO menyusun dokumen penawaran untuk PT. Duta Medika Sari Utama dengan nilai penawaran Rp.4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	132.000.000,-	132.000.000,-
2	Mesin Anesthesi	unit	1	960.000.000,-	960.000.000,-
3	Bed Patient With 3 crank+matr	unit	5	44.500.000,-	222.500.000,-
4	as Latek- VIP	unit	10	21.500.000,-	215.000.000,-
5	Bed Patient With 3	unit	10	5.000.000,-	50.000.000,-
6	crank+matr	unit	10	2.000.000,-	20.000.000,-
7	as Latek-	unit	2	182.500.000,-	365.000.000,-
8	Manual	unit	4	12.000.000,-	48.000.000,-
9	Bed Side Cabinet	unit	5	92.500.000,-	462.500.000,-

Hal. 7 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Overbed Table	unit	1	225.000.000,-	225.000.000,-
11	Infant Delivery	unit	5	5.800.000,-	29.000.000,-
12	Divice Box	unit	5	13.600.000,-	68.000.000,-
13	Lemari Instrument 2	unit	5	23.000.000,-	115.000.000,-
14	pintu	unit	5	4.800.000,-	24.000.000,-
15	Bedside Monitor	unit	2	3.000.000,-	6.000.000,-
16	With trolley	unit	2	14.000.000,-	28.000.000,-
17	DC Shock	unit	1	14.700.000,-	14.700.000,-
18	Kursi Roda	unit	2	7.400.000,-	14.800.000,-
19	Brancard roda besar	unit	1	3.400.000,-	3.400.000,-
20	Suction Pump	unit	1	14.000.000,-	14.000.000,-
21	Portable	unit	1	545.000.000,-	545.000.000,-
22	Meja Instrument	unit	1	196.000.000,-	196.000.000,-
23	Stools	unit	2	18.000.000,-	36.000.000,-
	Emergency Trolley				
24	Medical Report	unit	1	61.000.000,-	61.000.000,-
25	Trolley	unit	1	75.000.000,-	75.000.000,-
26	Dressing Trolley	unit	2	47.000.000,-	94.000.000,-
27	Baby Examination	unit	7	5.000.000,-	35.000.000,-
28	Table	unit	1	45.000.000,-	45.000.000,-
	Locker 12 Cupboard				
	Operating Lamp				
	Fotometer				
	AVM (Aspirasi				
	Vacuum				
	Manual)				
	WSD				
	EKG With Spiro 12				
	Chanel				
	EKG With Table 12				
	Chanel				
	Stelisator Kering				
	Fetal Heart Rate				
	Monitor				
JUMLAH (Rp)				4.103.900.000,-	

Yang mana oleh karena Terdakwa meminta saksi HERRY REONARDO yang dibantu oleh saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO ikut membuat HPS dalam pengadaan tersebut maka saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO telah mengetahui rincian harga dalam HPS, hal ini melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Nilai Total HPS bersifat terbuka dan Tidak Rahasia" yang diartikan bahwa hanya nilai total HPS saja yang bersifat terbuka, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia.

Hal. 8 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi **SOFYANSYAH Bin. H. DARMI RASAD** mendatangi saksi **GUNAWAN S.Hut Bin F.K. TOEMON** yang merupakan direktur CV. SATIAR KARYA MAKMUR dan meminta agar saksi **GUNAWAN S.Hut Bin F.K. TOEMON** membantu agar PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA milik saksi **SOFYANSYAH Bin. H. DARMI RASAD** dapat memenangkan pelelangan tersebut dengan cara saksi **SOFYANSYAH Bin. H. DARMI RASAD** membuat dokumen penawaran untuk CV. SATIAR KARYA MAKMUR yang didalamnya ternyata tidak lengkap yaitu tidak disertai dengan jaminan teknis selama 1 (satu) tahun dari Distributor sehingga CV. SATIAR KARYA MAKMUR tidak lulus kualifikasi dan pesaing PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA berkurang
- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun anggaran 2012 menerima surat dari Pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh nomor : 800/1046/RSUD/2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilengkapi dengan dilampiri dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian Panitia Pengadaan menyusun Jadwal Pengumuman Pelelangan yaitu Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi nomor : 14 / P2BJ-RSUD / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012 dengan dilampiri Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012. Pengumuman dilaksanakan atau diumumkan di LPSE Barito Utara atau melalui Internet dan ada juga yang diumumkan dipapan pengumuman Resmi RSUD Muara Teweh dan Rekanan yang mendaftar untuk mengikuti Proses Lelang sebanyak 4 (empat) Penyedia Barang / Jasa dan dengan masing-masing penawaran yaitu :
 - 1) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00
 - 2) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00.
 - 3) PT. Dwimitra Jayacitra Nusantara pusat Kuala Pembuang mengajukan penawaran sebesar Rp4.130.000.00
 - 4) CV. Satiar Karya Makmur pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.123.400.000,00.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara memerintahkan Tersangka untuk mengikuti

Hal. 9 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diklatpim Tingkat III Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya selama 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 11 september 2012 sampai 25 Oktober 2012 sesuai surat nomor :893.3/202/BKD kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/201/2012 memerintahkan Kepala bagian Tata Usaha RSUD Muara Teweh yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Muara Teweh terhitung mulai tanggal 7 september 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 selama 45 (empat puluh lima) hari.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, saksi **HERRY REONARDO** menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama 3 (tiga) perusahaan yang ditulis tangan yaitu :

1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA
2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA
3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR

yang diserahkan kepada saksi **EDY PRAYETNO** selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) yang maksudnya nama perusahaan yang dicatat dalam kertas tersebut merupakan perusahaan bawaan atau yang didukung oleh saksi **HERRY REONARDO**, hal mana terlihat dari nama PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang tidak tertulis dalam kertas tersebut, dan dikaitkan dengan penawaran dari masing-masing peserta lelang, hanya PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang memberikan penawaran paling jauh dari nilai HPS yaitu selisih sebesar Rp.301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang tertulis didalam kertas tersebut masing-masing selisih penawarannya yaitu :

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------|
| 1. | PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA | Rp.46.100.000,- |
| 2. | PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA | Rp.20.000.000,- |
| 3. | CV. SATIAR KARYA MAKMUR | Rp.26.600.000,- |

Nilai yang mana sangat mendekati HPS karena penawaran PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan CV.SATIAR KARYA MAKMUR dibuat dengan mengetahui Rincian HPS, hal ini termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Pemerintah yang menyatakan

Hal. 10 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa indikasi persekongkolan adalah sekurang kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/ atau uraian belanja non personil ;
 2. Seluruh penawaran dari penyediaan mendekati HPS atau pagu anggaran ;
 3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali ;
 4. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi nomor : 10/P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menetapkan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa yaitu:
- a) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp. 3.849.000.000,-.
 - b) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.103.900.000,-

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) dengan Surat Penetapan Pemenang lelang nomor : 13 / P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kemudian pada tanggal 25 September 2012 para pemenang tersebut telah diumumkan di Website LPSE Barito Utara dengan Surat Pengumuman Pemenang lelang nomor : 15/ P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai pemenang Lelang adalah PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp. 3.849.000.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan pemenang Cadangan I adalah PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp. 4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus rupiah).

Hal ini tidak sesuai dengan keinginan saksi **HERRY REONARDO** oleh karena **PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya** tidak termasuk penyedia barang yang didukung oleh terdakwa sesuai dengan 3 (tiga) nama perusahaan yang terdakwa serahkan kepada Panitia Pengadaan,

Hal. 11 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaksanakan pengumuman pemenang lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menunggu waktu masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja dari tanggal 26 September 2012, dengan tujuan apabila ada peserta lelang baik yang telah digugurkan maupun yang telah ditetapkan sebagai pemenang melakukan sanggahan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yaitu RIADI ST. bersama dengan anggota Panitia melaporkan hasil proses pelelangan sampai dengan penetapan Pemenang Lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur RSUD Muara Teweh yang saat itu dijabat oleh Plt Direktur RSUD Muara Teweh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** sekaligus menyerahkan Berkas Hasil Proses Pelelangan dengan Surat nomor : 19/P2BJ/RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa akan tetapi oleh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** menyarankan kepada P2BJ agar menyerahkan hasil laporan kepada saksi **HERRY REONARDO** sebagai PPTK dan diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan Berita Acara Serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa tanggal nomor : 20/P2BJ-RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditanda tanganni oleh Sdr. **HERRY REONARDO, S.Kep.Ns, MPH**, dan pada saat penyampaian hasil tersebut dari panitia P2BJ langsung mengadakan rapat dengan saksi **HERRY REONARDO** sebagai PPTK akan tetapi saksi **HERRY REONARDO** menolak hasil ketetapan pemenang yang telah di tetapkan oleh P2BJ tersebut dengan alasan pemenang hasil proses pelelangan tidak sesuai dengan keinginan saksi **HERRY REONARDO** yang akan berdampak kepada anggaran RSUD Muara teweh kedepannya, karena PPTK tidak menerima hasil ketetapan pemenang lelang tersebut kemudian P2BJ juga memberitahukan hasil ketetapan lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu di jabat oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI Dra. Hj. Murniati selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh. Akan tetapi pada saat itu saksi Dra. Hj. MURNIATI Dr. Hj. Murniati menjelaskan bahwa saksi Dra. Hj. MURNIATI tidak mempunyai hak untuk menerima laporan dari P2BJ dengan alasan jabatannya hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kemudian panitia P2BJ menemui Terdakwa selaku Direktur RSUD Muara Teweh Difinitif di palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan Diklat Pim III untuk melaporkan hasil ketetapan pemenang lelang akan tetapi Terdakwa tidak mau menerima karena sedang melaksanakan Diklat Pim III dan menurut Terdakwa sudah ada Plt yang ditunjuk sebagai Direktur RSUD Muara Teweh

Hal. 12 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilaporkan hasil pelaksanaan lelang/ pengadaan oleh tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) sehingga tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun 2012 selesai dan selanjutnya proses yang melaksanakan adalah Pengguna Anggaran, yaitu dalam hal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia barang/Jasa (SKPPBJ), Pembuatan Kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan lelang dan telah ditentukan siapa pemenang lelang kemudian Direktur PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yaitu saksi **H. RUSTAM EFFENDI** menanyakan mengenai Surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan kontrak tidak diterbitkan oleh pengguna Anggaran yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh tanpa adanya alasan yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan lalu menemui panitia P2BJ pada tanggal 6 Oktober 2012 dengan datang ke RSUD Muara Teweh dan menanyakan mengenai SPPBJ yang belum ditanda tangani pada saat itu menemui Saksi **CHAIRIL FAHMI** dan dijawab belum ditandatangani oleh saksi Dra.Hj. MURNIATI dan menanyakan lewat telpon kepada saksi Dra. Hj. MURNIATI dan dijawab agar ditanyakan kepada Panitia, lalu pada tanggal 15 Oktober 2012 karena belum mendapatkan kepastian mengenai SPPBJ dari RSUD Muara Teweh tersebut sedangkan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 61 huruf h bahwa SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang / seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, kemudian membuat surat pengunduran diri atau menolak menjadi pemenang lelang dengan surat Nomor : 91 / PT-PEG / PLK / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditujukan kepada pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2012 dengan alasan berhubung sampai dengan hari Senin tanggal 16 Oktober 2012 SPPBJ belum di terbitkan sedangkan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender menyebabkan pelaksanaan akan melampaui tahun anggaran 2012 dan pihak distributor merasa khawatir tidak cukup waktu untuk mengadakan barang dengan menemui langsung saksi **Dra. Hj. MURNIATI** selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh bersama saksi **CHAIRIL FAHMI** selaku Sekretaris panitia P2BJ dan oleh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** mengatakan “ syukurlah kalau H. RUSTAM MAU MENGETI DAN MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA ADA SOLUSI UNTUK MENENTUKAN SIAPA PENYEDIA

Hal. 13 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG kemudian saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt. RSUD Muara Teweh memerintahkan saksi **CHAIRIL FAHMI** untuk membuat SPPBJ untuk cadangan I yaitu PT, DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan menyerahkan kepada Plt RSUD saksi Dra. Hj. MURNIATI

- Bahwa dengan alasan pengunduran diri dari pihak pemenang lelang yaitu PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya bahwa pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit Muara Teweh akan melampaui tahun anggaran 2012, saksi **Dra. Hj. MURNIATI** selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh menandatangani SPPBJ yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berkaitan dengan Paket pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun 2012 di RSUD Muara Teweh dalam surat nomor : 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012 adalah PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya dengan harga penawaran Rp. 4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE** dan saksi SOFYANSYAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit Nomor : 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012.
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut maka PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit dengan realisasi pembayaran atas paket pekerjaan dari kuasa bendahara umum daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya adalah sebesar Rp.4.103.000.000,-(empat milyar seratus tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor dan Tanggal SPM	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20 %	058/SPM- LS(BL)/RSUD/201 2 17 nopember 2012	058/SPM- LS(BL)/RSUD/201 2 28 Nopember 2012	820.780.000
2	Pelunasan 100 %	107/SPM- LS(BL)/RSUD/201 2 27 Desember 2012	107/SPM- LS(BL)/RSUD/201 2 28 Desember 2012	3.283.120.000
	Jumlah			4.103.900.000

Hal. 14 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pajak yang telah disetor PT. Duta Medika Sari Utama adalah sebesar Rp.429.345.273,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PPh (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka 20 %	11.193.000	74.917.000	86.110.000
2	Pelunasan 100 %	44.769.818	298.465.455	343.235.273
	Jumlah	55.962.818	373.382.455	429.345.273

Dan untuk realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN) adalah sebesar Rp. 2.102.357.869,09 (dua milyar seratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distributor	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	PT. Pharmindo Rimpang Kokoh	1.502.080.909,09
2	PT. Indosopha Sakti	290.909.090,91
3	PT. Graha Medika Mandiri	180.000.000,00
4	PT. Citra Vita Buana	41.495.545,45
5	PT. Bold Technologies Leading Indonesia	81.136.363,64
6	PT. Golden Star Medperdana	6.735.960,00
	Jumlah	2.102.357.869,09

- Bahwa terhadap realisasi pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan realisasi pembayaran oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran kepada PT. Duta Medika Sari Utama sesuai SP2D yang terbit	4.103.900.000,00
2.	Dikurangi PPN 10 %	373.382.455,00
3.	Realisasi yang dibayar ke Pt. Duta Medika Sari Utama (1-2)	3.730.517.545,00
4.	Realisasi pembayaran kepada distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN)	2.102.357.869,09
	Selisih	1.628.159.675,91

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-586/PW15/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 disimpulkan bahwa jumlah

Hal. 15 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dipermitungkan sebagai kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.628.159.675.,91 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) yang merupakan selisih antara realisasi pembayaran nilai pekerjaan sesuai kontrak tersebut terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun 2010 Lampiran II menyatakan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepada pembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harus diperhitungkan oleh terdakwa selaku Pengguna Anggaran yang bertanggung jawab untuk menyusun HPS, Diskon dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara.

- Bahwa seharusnya dalam hal pemberian diskon yang dilakukan setelah penandatanganan kontrak, maka hal tersebut harus dikomunikasikan dengan Penyedia/ Pemenang Pelelangan untuk dilakukan pemotongan nilai kontrak, jika penyedia tidak bersedia/ mundur maka kontrak dibatalkan dan kepada penyedia tidak dikenakan sanksi, hal ini sesuai dengan tujuan Perpres 54 Tahun 2010 yang dalam penjelasan Perpres 54 Tahun 2010 yaitu untuk dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan efisiensi belanja Negara.

- Bahwa setelah saksi SOFYANSYAH menerima pembayaran 80% pekerjaan pengadaan Alkes pada bulan Desember tahun 2012, saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH untuk membagikan keuntungan dari pengadaan alkes, diantaranya untuk Terdakwa sekitar 7%-8% (tujuh sampai delapan persen) dari nilai kontrak yang saksi SOFYANSYAH serahkan secara tunai dengan dibungkus kertas plastic warna hitam langsung kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY REONARDO, selain itu saksi SOFYANSYAH juga memberikan cek senilai Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi HERRY REONARDO.

Hal. 16 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara dimana realisasi pengeluaran dan pembayaran oleh PT. Duta Medika Sari Utama terhadap kegiatan pengadaan peralatan kesehatan pelayanan medis rumah sakit pada rumah sakit umum daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar Rp.1.628.159.675.,91 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE**, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HERRY REONARDO als. HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN (*terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Teweh*), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Jalan Yetro Singseng Nomor 2 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). 19640927 199903 1 003 yang diangkat sebagai Pj. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan

Hal. 17 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 03/DPPA-SKPD/2012 untuk kegiatan pengadaan peralatan pelayanan medis sebesar Rp. 4.151.300.000.00,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh tahun anggaran 2012 sesuai Keputusan Nomor : 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dimana Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit pada program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah saksi **HERRY REONARDO, S.Kep.,Ns.,MPH**

- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan ;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website ;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 - e. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Kegiatan ;
 - f. Menetapkan :
 - 1). Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), atau
 - 2). Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - g. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
 - j. Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Hal. 18 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tugas-tugas PPK tetap menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai

Pengguna Anggaran, yang antara lain :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi :
 - 1). Spesifikasi teknis barang/ jasa
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - 3). Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa ;
 - c. Menandatangani kontrak ;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/ jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada KPA/ PA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/ PA
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor : 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan keanggotaan sebagai berikut :
1. RIADI, ST sebagai Ketua merangkap Anggota ;
 2. CHAIRIL FAHMI sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
 3. H. AGUS CATUR NATA sebagai anggota ;
 4. SAMSIR ALAMSYAH, SKM sebagai anggota ;
 5. EDY PRAYETNO, BE sebagai anggota.

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat

Hal. 19 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.

- e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakuualifikasi atau Pascakuualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK.
 - i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan
 - k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi HERRY REONARDO yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun rencana pengadaan barang/ jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Tahun 2012 yang dalam hal ini saksi HERRY REONARDO melaksanakan tugas sebagai salah satu Tim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau dalam hal ini karena tidak ditunjuk seorang PPK maka saksi HERRY REONARDO melaksanakan tugasnya sebagai Tim Pendukung Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) Perpres 54 tahun 2010 yang berbunyi “PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa” yang lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa “Tim Pendukung antara lain terdiri atas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Direksi Lapangan, Konsultan Pengawas, Tim Pelaksana Swakelola dan lain-lain.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas selaku Tim Pendukung PA tersebut, saksi **HERRY REONARDO** laksanakan dengan cara memberitahu saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tersebut adalah sebesar Rp.4.151.300.000,- (empat milyar seratus lima

Hal. 20 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi HERRY REONARDO meminta saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO untuk mencari daftar harga, jenis alat, merek yang sesuai dengan yang diperlukan oleh pihak RSUD Muara Teweh ke Distributor, yang kemudian saksi HERRY REONARDO menghitung HPS tersebut dengan bantuan saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO, kemudian hasilnya berupa rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	135.000.000,-	135.000.000,-
2	Mesin Anesthesi	unit	1	968.000.000,-	968.000.000,-
3	Bed Patient With 3 crank+matr as Latek-	unit	5	45.000.000,-	225.000.000,-
4	VIP Bed Patient With 3 crank+matr as Latek-	unit	10	22.000.000,-	220.000.000,-
5	Manual	unit	10	5.000.000,-	50.000.000,-
6	Bed Side Cabinet	unit	10	2.000.000,-	20.000.000,-
7	Overbed Table	unit	2	185.000.000,-	370.000.000,-
8	Infant Delivery	unit	4	12.000.000,-	48.000.000,-
9	Divice Box	unit	5	95.000.000,-	475.000.000,-
10	Lemari Instrument 2 pintu	unit	1	225.000.000,-	225.000.000,-
11	Bedside Monitor	unit	5	5.800.000,-	29.000.000,-
12	With trolley	unit	5	13.600.000,-	68.000.000,-
13	DC Shock	unit	5	23.500.000,-	117.500.000,-
14	Kursi Roda	unit	5	4.800.000,-	24.000.000,-
15	Brancard roda besar	unit	2	3.000.000,-	6.000.000,-
16	Suction Pump	unit	2	14.500.000,-	29.000.000,-
17	Portable	unit	1	14.700.000,-	14.700.000,-
18	Meja Instrument	unit	2	7.400.000,-	14.800.000,-
19	Stools	unit	1	3.000.000,-	3.000.000,-
20	Emergency Trolley	unit	1	14.000.000,-	14.000.000,-
21	Medical Report Trolley	unit	1	550.000.000,-	550.000.000,-
22	Dressing Trolley	unit	1	196.000.000,-	196.000.000,-
23	Baby Examination Table	unit	2	18.000.000,-	36.000.000,-
24	Locker 12 Cupboard	unit	1	48.000.000,-	96.000.000,-
25	Operating Lamp	unit	7	5.000.000,-	35.000.000,-
26		unit	1	45.000.000,-	45.000.000,-

Hal. 21 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotometer				
AVM (Aspirasi Vacum Manual)				
WSD				
EKG With Spiro 12 Chanel				
EKG With Table 12 Chanel				
Stelisator Kering				
Fetal Heart Rate Monitor				
JUMLAH (Rp)				4.150.000.000,-

Kemudian HPS tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan setelah HPS tersebut disetujui oleh Terdakwa maka selanjutnya HPS tersebut dimasukkan dalam Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi sebelum pemasukan penawaran, saksi **SOFYANSYAH** yang merupakan Direktur PT. Duta Medika Sari Utama (PT. DMSU) menemui saksi **HERRY REONARDO** untuk menyampaikan bahwa PT.DMSU bermaksud mengikuti lelang pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh tahun 2012 tersebut, namun saksi **HERRY REONARDO** menolak penawaran alat kesehatan dari saksi **SOFYANSYAH** dan menginstruksikan kepada saksi **SOFYANSYAH** bahwa nanti penawaran dari PT. DMSU akan disusun oleh saksi **EDWARD ROY TRI SUNGKONO**
- Bahwa kemudian saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO menyusun dokumen penawaran untuk PT. Duta Medika Sari Utama dengan nilai penawaran Rp.4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan perincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	132.000.000,-	132.000.000,-
2	Mesin Anasthesi	unit	1	960.000.000,-	960.000.000,-
3	Bed Patient With 3 crank+matr	unit	5	44.500.000,-	222.500.000,-
4	as Latek- VIP	unit	10	21.500.000,-	215.000.000,-
5	Bed Patient With 3	unit	10	5.000.000,-	50.000.000,-
6	crank+matr	unit	10	2.000.000,-	20.000.000,-
7	as Latek-	unit	2	182.500.000,-	365.000.000,-
8	Manual	unit	4	12.000.000,-	48.000.000,-
9	Bed Side Cabinet	unit	5	92.500.000,-	462.500.000,-

Hal. 22 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Overbed Table	unit	1	225.000.000,-	225.000.000,-
11	Infant Delivery	unit	5	5.800.000,-	29.000.000,-
12	Divice Box	unit	5	13.600.000,-	68.000.000,-
13	Lemari Instrument 2	unit	5	23.000.000,-	115.000.000,-
14	pintu	unit	5	4.800.000,-	24.000.000,-
15	Bedside Monitor	unit	2	3.000.000,-	6.000.000,-
16	With trolley	unit	2	14.000.000,-	28.000.000,-
17	DC Shock	unit	1	14.700.000,-	14.700.000,-
18	Kursi Roda	unit	2	7.400.000,-	14.800.000,-
19	Brancard roda besar	unit	1	3.400.000,-	3.400.000,-
20	Suction Pump	unit	1	14.000.000,-	14.000.000,-
21	Portable	unit	1	545.000.000,-	545.000.000,-
22	Meja Instrument	unit	1	196.000.000,-	196.000.000,-
23	Stools	unit	2	18.000.000,-	36.000.000,-
	Emergency Trolley				
24	Medical Report	unit	1	61.000.000,-	61.000.000,-
25	Trolley	unit	1	75.000.000,-	75.000.000,-
26	Dressing Trolley	unit	2	47.000.000,-	94.000.000,-
27	Baby Examination	unit	7	5.000.000,-	35.000.000,-
28	Table	unit	1	45.000.000,-	45.000.000,-
	Locker 12 Cupboard				
	Operating Lamp				
	Fotometer				
	AVM (Aspirasi				
	Vacuum				
	Manual)				
	WSD				
	EKG With Spiro 12				
	Chanel				
	EKG With Table 12				
	Chanel				
	Stelisator Kering				
	Fetal Heart Rate				
	Monitor				
JUMLAH (Rp)				4.103.900.000,-	

Yang mana oleh karena atas perintah terdakwa, saksi HERRY REONARDO dan saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO yang membuat HPS dalam pengadaan tersebut maka saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO telah mengetahui rincian harga dalam HPS tersebut, hal ini melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Nilai Total HPS bersifat terbuka dan Tidak Rahasia" yang diartikan bahwa hanya nilai total HPS saja yang bersifat terbuka, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun anggaran 2012 menerima surat

Hal. 23 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh nomor :

800/1046/RSUD/2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilengkapi dengan dilampiri dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian Panitia Pengadaan menyusun Jadwal Pengumuman Pelelangan yaitu Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi nomor : 14 / P2BJ-RSUD / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012 dengan dilampiri Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012. Pengumuman dilaksanakan atau diumumkan di LPSE Barito Utara atau melalui Internet dan ada juga yang diumumkan dipapan pengumuman Resmi RSUD Muara Teweh dan Rekanan yang mendaftar untuk mengikuti Proses Lelang sebanyak 4 (empat) Penyedia Barang / Jasa dan dengan masing-masing penawaran yaitu :

- 1) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp. 3.849.000.000,-
 - 2) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.103.900.000,-.
 - 3) PT. Dwimitra Jayacitra Nusantara pusat Kuala Pembuang mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.130.000.00
 - 4) CV. Satiar Karya Makmur pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.123.400.000,-.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara memerintahkan Tersangka untuk mengikuti Diklatpim Tingkat III Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya selama 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 11 september 2012 sampai 25 Oktober 2012 sesuai surat nomor :893.3/202/BKD kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/201/2012 memerintahkan Kepala bagian Tata Usaha RSUD Muara Teweh yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Muara Teweh terhitung mulai tanggal 7 september 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 selama 45 (empat puluh lima) hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, saksi **HERRY REONARDO** menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama 3 (tiga) perusahaan yang ditulis tangan yaitu :
1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA
 2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA

Hal. 24 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR

yang diserahkan kepada saksi EDY PRAYETNO selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) yang maksudnya nama perusahaan yang dicatat dalam kertas tersebut merupakan perusahaan bawaan atau yang didukung oleh saksi HERRY REONARDO, hal mana terlihat dari nama PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang tidak tertulis dalam kertas tersebut, dan dikaitkan dengan penawaran dari masing-masing peserta lelang, hanya PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang memberikan penawaran paling jauh dari nilai HPS yaitu selisih sebesar Rp.301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang tertulis didalam kertas tersebut masing-masing selisih penawarannya yaitu :

1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Rp.46.100.000,-
2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA Rp.20.000.000,-
3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR Rp.26.600.000,-

Nilai yang mana sangat mendekati HPS karena penawaran PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan CV.SATIAR KARYA MAKMUR dibuat dengan mengetahui Rincian HPS, hal ini termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Pemerintah yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan adalah sekurang kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/ atau uraian belanja non personil ;
 2. Seluruh penawaran dari penyediaan mendekati HPS atau pagu anggaran ;
 3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali ;
 4. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi nomor : 10/P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menetapkan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa yaitu:
- a) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp. 3.849.000.000,-.

Hal. 25 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp. 4.103.900.000,-

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) dengan Surat Penetapan Pemenang lelang nomor : 13 / P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kemudian pada tanggal 25 September 2012 para pemenang tersebut telah diumumkan di Website LPSE Barito Utara dengan Surat Pengumuman Pemenang lelang nomor : 15/ P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai pemenang Lelang adalah PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp. 3.849.000.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan pemenang Cadangan I adalah PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp. 4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus rupiah),

Hal ini tidak sesuai dengan keinginan saksi HERRY REONARDO oleh karena PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya tidak termasuk penyedia barang yang didukung oleh terdakwa sesuai dengan 3 (tiga) nama perusahaan yang terdakwa serahkan kepada Panitia Pengadaan - Bahwa setelah melaksanakan pengumuman pemenang lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menunggu waktu masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja dari tanggal 26 September 2012, dengan tujuan apabila ada peserta lelang baik yang telah digugurkan maupun yang telah ditetapkan sebagai pemenang melakukan sanggahan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yaitu RIADI ST. bersama dengan anggota Panitia melaporkan hasil proses pelelangan sampai dengan penetapan Pemenang Lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur RSUD Muara Teweh yang saat itu dijabat oleh Plt Direktur RSUD Muara Teweh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** sekaligus menyerahkan Berkas Hasil Proses Pelelangan dengan Surat nomor : 19/P2BJ/RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa akan tetapi oleh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** menyarankan kepada P2BJ agar menyerahkan hasil laporan kepada saksi **HERRY REONARDO** sebagai PPTK dan diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan Berita Acara Serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa tanggal nomor : 20/P2BJ-RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditanda tanganni oleh Sdr. **HERRY REONARDO, S.Kep.Ns, MPH**, dan pada saat penyampaian hasil tersebut dari panitia P2BJ langsung mengadakan rapat dengan saksi

Hal. 26 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY REONARDO sebagai PPTK akan tetapi saksi **HERRY REONARDO** menolak hasil ketetapan pemenang yang telah di tetapkan oleh P2BJ tersebut dengan alasan pemenang hasil proses pelelangan tidak sesuai dengan keinginan saksi **HERRY REONARDO** yang akan berdampak kepada anggaran RSUD Muara teweh kedepannya, karena PPTK tidak menerima hasil ketetapan pemenang lelang tersebut kemudian P2BJ juga memberitahukan hasil ketetapan lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu di jabat oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI Dra. Hj. Murniati selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh. Akan tetapi pada saat itu saksi Dra. Hj. MURNIATI Dr. Hj. Murniati menjelaskan bahwa saksi Dra. Hj. MURNIATI tidak mempunyai hak untuk menerima laporan dari P2BJ dengan alasan jabatannya hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kemudian panitia P2BJ menemui dr. FREDERIK selaku Direktur RSUD Muara Teweh Difinitif di palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan Diklat Pim III untuk melaporkan hasil ketetapan pemenang lelang akan tetapi Sdr. Dr. FREDERIK tidak mau menerima karena sedang melaksanakan Diklat Pim III dan menurutnya sudah ada Plt yang ditunjuk sebagai Direktur RSUD Muara Teweh

- Bahwa setelah dilaporkannya hasil pelaksanaan lelang/ pengadaan oleh tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) sehingga tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun 2012 selesai dan selanjutnya proses yang melaksanakan adalah Pengguna Anggaran, yaitu dalam hal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia barang/Jasa (SKPPBJ), Pembuatan Kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan lelang dan telah ditentukan siapa pemenang lelang kemudian Direktur PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yaitu saksi **H. RUSTAM EFFENDI** menanyakan mengenai Surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan kontrak tidak diterbitkan oleh pengguna Anggaran yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh tanpa adanya alasan yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan lalu menemui panitia P2BJ pada tanggal 6 Oktober 2012 dengan datang ke RSUD Muara Teweh dan menanyakan mengenai SPPBJ yang belum ditanda tangani pada saat itu menemui Saksi **CHAIRIL FAHMI** dan dijawab belum ditandatangani oleh saksi Dra.Hj. MURNIATI dan menanyakan lewat telpon kepada saksi Dra. Hj. MURNIATI dan dijawab agar ditanyakan kepada Panitia, lalu pada tanggal 15 Oktober 2012 karena belum mendapatkan kepastian mengenai SPPBJ

Hal. 27 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RSUD Muara Teweh tersebut sedangkan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 61 huruf h bahwa SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang / seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, kemudian membuat surat pengunduran diri atau menolak menjadi pemenang lelang dengan surat Nomor : 91 / PT-PEG / PLK / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditujukan kepada pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2012 dengan alasan berhubung sampai dengan hari Senin tanggal 16 Oktober 2012 SPPBJ belum di terbitkan sedangkan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender menyebabkan pelaksanaan akan melampaui tahun anggaran 2012 dan pihak distributor merasa khawatir tidak cukup waktu untuk mengadakan barang dengan menemui langsung saksi **Dra. Hj. MURNIATI** selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh bersama saksi **CHAIRIL FAHMI** selaku Sekretaris panitia P2BJ dan oleh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** mengatakan “ syukurlah kalau H. RUSTAM MAU MENGERTI DAN MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA ADA SOLUSI UNTUK MENENTUKAN SIAPA PENYEDIA BARANG “ kemudian saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt. RSUD Muara Teweh memerintahkan saksi **CHAIRIL FAHMI** untuk membuat SPPBJ untuk cadangan I yaitu PT, DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan menyerahkan kepada Plt RSUD saksi Dra. Hj. MURNIATI.

- Bahwa dengan alasan pengunduran diri dari pihak pemenang lelang yaitu PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya bahwa pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit Muara Teweh akan melampaui tahun anggaran 2012, saksi **Dra. Hj. MURNIATI** selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh menandatangani SPPBJ yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berkaitan dengan Paket pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun 2012 di RSUD Muara Teweh dalam surat nomor : 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012 adalah PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya dengan harga penawaran Rp. 4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE** dan saksi SOFYANSYAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit Nomor : 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Hal. 28 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut maka PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit dengan realisasi pembayaran atas paket pekerjaan dari kuasa bendahara umum daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya adalah sebesar Rp.4.103.000.000,-(empat milyar seratus tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor dan Tanggal SPM	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20 %	058/SPM-LS(BL)/RSUD/2012 17 nopember 2012	058/SPM-LS(BL)/RSUD/2012 28 Nopember 2012	820.780.000
2	Pelunasan 100 %	107/SPM-LS(BL)/RSUD/2012 27 Desember 2012	107/SPM-LS(BL)/RSUD/2012 28 Desember 2012	3.283.120.000
	Jumlah			4.103.900.000

Sedangkan pajak yang telah disetor PT. Duta Medika Sari Utama adalah sebesar Rp.429.345.273,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PPH (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka 20 %	11.193.000	74.917.000	86.110.000
2	Pelunasan 100 %	44.769.818	298.465.455	343.235.273
	Jumlah	55.962.818	373.382.455	429.345.273

Dan untuk realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN) adalah sebesar Rp. 2.102.357.869,09 (dua milyar seratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distributor	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	PT. Pharmindo Rimpang Kokoh	1.502.080.909,09
2	PT. Indosopha Sakti	290.909.090,91
3	PT. Graha Medika Mandiri	180.000.000,00
4	PT. Citra Vita Buana	41.495.545,45
5	PT. Bold Technologies Leading Indonesia	81.136.363,64

Hal. 29 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	PT. Golden Star Medperdana	6.735.960,00
	Jumlah	2.102.357.869,09.

- Bahwa terhadap realisasi pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan realisasi pembayaran oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran kepada PT. Duta Medika Sari Utama sesuai SP2D yang terbit	4.103.900.000,00
2.	Dikurangi PPN 10 %	373.382.455,00
3.	Realisasi yang dibayar ke Pt. Duta Medika Sari Utama (1-2)	3.730.517.545,00
4.	Realisasi pembayaran kepada distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN)	2.102.357.869,09
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.628.159.675,91

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : SR-586/PW15/5/2013 tanggal 18 Desember 2013 disimpulkan bahwa jumlah yang dapat diperhitungkan sebagai kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi pada Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 1.628.159.675,91 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen) yang merupakan selisih antara realisasi pembayaran nilai pekerjaan sesuai kontrak tersebut terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun 2010 Lampiran II menyatakan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepada pembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harus diperhitungkan dalam menyusun HPS, Diskon dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara.
- Bahwa setelah saksi SOFYANSYAH menerima pembayaran 80% pekerjaan pengadaan Alkes pada bulan Desember tahun 2012, saksi

Hal. 30 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDWARD ROY TRI SUNKONO menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH untuk membagikan keuntungan dari pengadaan alkes, diantaranya untuk Terdakwa sekitar 7%-8% (tujuh sampai delapan persen) dari nilai kontrak yang saksi SOFYANSYAH serahkan secara tunai dengan dibungkus kertas plastic warna hitam langsung kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY REONARDO, selain itu saksi SOFYANSYAH juga memberikan cek senilai Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi HERRY REONARDO.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara dimana realisasi pengeluaran dan pembayaran oleh PT. Duta Medika Sari Utama terhadap kegiatan pengadaan peralatan kesehatan pelayanan medis rumah sakit pada rumah sakit umum daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun 2012 sebesar Rp.1.628.159.675.,91 (satu milyar enam ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah sembilan puluh satu sen)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE**, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi HERRY REONARDO als. HERRY Bin TITUS PAULUS TAHANAN (**terpidana dalam perkara sama yang dilakukan penuntutan secara terpisah oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muara Teweh**), pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2012 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Jalan Yetro Singseng Nomor 2 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **SEBAGAI YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI ATAU PENYELENGGARA NEGARA YANG MENERIMA HADIAH, PADAHAL**

Hal. 31 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKETAHUI ATAU PATUT DIDUGA BAHWA HADIAH TERSEBUT DIBERIKAN SEBAGAI AKIBAT ATAU DISEBABKAN KARENA TELAH MELAKUKAN ATAU TIDAK MELAKUKAN SESUATU DALAM JABATANNYA YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBANNYA, perbuatan tersebut

Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Induk Pegawai (NIP). 19640927 199903 1 003 yang diangkat sebagai Pj. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : SK.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 ;
- Bahwa dalam tahun Anggaran 2012 Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor : 03/DPPA-SKPD/2012 untuk kegiatan pengadaan peralatan pelayanan medis sebesar Rp. 4.151.300.000.00,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 terdakwa selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh menunjuk Pejabat Penatausahaan Pengelola Keuangan (PPK-SKPD) Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh tahun anggaran 2012 sesuai Keputusan Nomor : 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dimana Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit pada program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit adalah saksi **HERRY REONARDO, S.Kep.,Ns.,MPH**
- Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Menetapkan Rencana Umum Pengadaan ;
 - b. Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website ;
 - c. Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
 - d. Menetapkan Pejabat Pengadaan ;
 - e. Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Kegiatan ;
 - f. Menetapkan :
 - 1). Pemenang pada Pelelangan atau Penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ Pekerjaan Konstruksi/

Hal. 32 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), atau

- 2). Pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
 - g. Mengawasi Pelaksanaan Anggaran ;
 - h. Menyampaikan laporan keuangan ;
 - i. Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat ;
 - j. Mengawasi Penyimpanan dan pemeliharaan seluruh dokumen pengadaan barang/ jasa
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tugas-tugas PPK tetap menjadi tanggung jawab terdakwa sebagai Pengguna Anggaran, yang antara lain :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi :
 - 1). Spesifikasi teknis barang/ jasa
 - 2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan
 - 3). Rancangan Kontrak
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa ;
 - c. Menandatangani kontrak ;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/ jasa ;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak ;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan barang/ jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran ;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada KPA/ PA dengan Berita Acara Penyerahan ;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA/ PA
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor : 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara

Hal. 33 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh Tahun Anggaran 2012, dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa

dengan keanggotaan sebagai berikut :

1. RIADI, ST sebagai Ketua merangkap Anggota ;
2. CHAIRIL FAHMI sebagai Sekretaris merangkap anggota ;
3. H. AGUS CATUR NATA sebagai anggota ;
4. SAMSIR ALAMSYAH, SKM sebagai anggota ;
5. EDY PRAYETNO, BE sebagai anggota.

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - b. Menetapkan Dokumen Pengadaan.
 - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
 - d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang / Jasa di Website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional.
 - e. Menilai Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa melalui Prakualifikasi atau Pascakualifikasi.
 - f. Melakukan evaluasi Administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
 - g. Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk
 - 1) Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau penunjukkan langsung untuk paket pengadaan jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah).
 - h. Menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang / jasa kepada PPK.
 - i. Menyimpan Dokumen Asli pemilihan Penyedia Barang / Jasa.
 - j. Membuat Laporan mengenai Proses dan hasil pengadaan kepada Menteri / Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah / Pimpinan Institusi; dan
 - k. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / Jasa kepada PA / KPA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta saksi **HERRY REONARDO** yang berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) untuk menyusun rencana pengadaan barang/ jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), saksi **HERRY REONARDO** laksanakan dengan cara memberitahu saksi EDWARD ROY TRI

Hal. 34 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGKONO bahwa pagu anggaran untuk pengadaan tersebut adalah sebesar Rp.4.151.300.000,- (empat milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi HERRY REONARDO meminta saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO untuk mencari daftar harga, jenis alat, merek yang sesuai dengan yang diperlukan oleh pihak RSUD Muara Teweh ke Distributor, yang kemudian saksi HERRY REONARDO menghitung HPS tersebut dengan bantuan saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO, kemudian hasilnya berupa rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan nilai sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah), kemudian hasilnya berupa rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh Tahun 2012 diajukan kepada Terdakwa, setelah terdakwa menyetujui HPS tersebut, maka selanjutnya HPS tersebut dimasukkan dalam Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi sebelum pemasukan penawaran, saksi SOFYANSYAH yang merupakan Direktur PT. Duta Medika Sari Utama (PT. DMSU) menemui terdakwa untuk menyampaikan bahwa PT.DMSU bermaksud mengikuti lelang pengadaan Alkes RSUD Muara Teweh tahun 2012 tersebut, namun terdakwa menolak penawaran alat kesehatan dari saksi SOFYANSYAH dan menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH bahwa nanti penawaran dari PT. DMSU akan disusun oleh saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO
- Bahwa kemudian saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO menyusun dokumen penawaran untuk PT. Duta Medika Sari Utama dengan nilai penawaran Rp.4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian :

No	Jenis Barang	Satuan/ Ukuran	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Total harga (Rp)
1	Dental Unit	Unit	1	132.000.000,-	132.000.000,-
2	Mesin Anasthesi	unit	1	960.000.000,-	960.000.000,-
3	Bed Patient With 3 crank+matr	unit	5	44.500.000,-	222.500.000,-
4	as Latek- VIP	unit	10	21.500.000,-	215.000.000,-
5	Bed Patient With 3	unit	10	5.000.000,-	50.000.000,-
6	crank+matr	unit	10	2.000.000,-	20.000.000,-
7	as Latek-	unit	2	182.500.000,-	365.000.000,-
8	Manual	unit	4	12.000.000,-	48.000.000,-
9	Bed Side Cabinet	unit	5	92.500.000,-	462.500.000,-

Hal. 35 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Overbed Table	unit	1	225.000.000,-	225.000.000,-
11	Infant Delivery	unit	5	5.800.000,-	29.000.000,-
12	Divice Box	unit	5	13.600.000,-	68.000.000,-
13	Lemari Instrument 2	unit	5	23.000.000,-	115.000.000,-
14	pintu	unit	5	4.800.000,-	24.000.000,-
15	Bedside Monitor	unit	2	3.000.000,-	6.000.000,-
16	With trolley	unit	2	14.000.000,-	28.000.000,-
17	DC Shock	unit	1	14.700.000,-	14.700.000,-
18	Kursi Roda	unit	2	7.400.000,-	14.800.000,-
19	Brancard roda besar	unit	1	3.400.000,-	3.400.000,-
20	Suction Pump	unit	1	14.000.000,-	14.000.000,-
21	Portable	unit	1	545.000.000,-	545.000.000,-
22	Meja Instrument	unit	1	196.000.000,-	196.000.000,-
23	Stools	unit	2	18.000.000,-	36.000.000,-
	Emergency Trolley				
24	Medical Report	unit	1	61.000.000,-	61.000.000,-
25	Trolley	unit	1	75.000.000,-	75.000.000,-
26	Dressing Trolley	unit	2	47.000.000,-	94.000.000,-
27	Baby Examination	unit	7	5.000.000,-	35.000.000,-
28	Table	unit	1	45.000.000,-	45.000.000,-
	Locker 12 Cupboard				
	Operating Lamp				
	Fotometer				
	AVM (Aspirasi				
	Vacuum				
	Manual)				
	WSD				
	EKG With Spiro 12				
	Chanel				
	EKG With Table 12				
	Chanel				
	Stelisator Kering				
	Fetal Heart Rate				
	Monitor				
JUMLAH (Rp)				4.103.900.000,-	

Yang mana oleh karena atas perintah terdakwa, saksi HERRY REONARDO dan saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO yang membuat HPS dalam pengadaan tersebut maka saksi EDWARD ROY TRI SUNGKONO telah mengetahui rincian harga dalam HPS tersebut, hal ini melanggar ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 pasal 66 ayat (3) yang berbunyi "Nilai Total HPS bersifat terbuka dan Tidak Rahasia" yang diartikan bahwa hanya nilai total HPS saja yang bersifat terbuka, sedangkan rincian HPS bersifat rahasia.

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2012 Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun anggaran 2012 menerima surat

Hal. 36 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh nomor :

800/1046/RSUD/2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal Pelimpahan Paket Lelang SKPD RSUD Muara Teweh yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran dilengkapi dengan dilampiri dokumen berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK), Dokumen Pengadaan dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kemudian Panitia Pengadaan menyusun Jadwal Pengumuman Pelelangan yaitu Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi nomor : 14 / P2BJ-RSUD / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012 dengan dilampiri Jadwal Kegiatan Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012. Pengumuman dilaksanakan atau diumumkan di LPSE Barito Utara atau melalui Internet dan ada juga yang diumumkan dipapan pengumuman Resmi RSUD Muara Teweh dan Rekanan yang mendaftar untuk mengikuti Proses Lelang sebanyak 4 (empat) Penyedia Barang / Jasa dan dengan masing-masing penawaran yaitu :

- 1) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00
 - 2) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00.
 - 3) PT. Dwimitra Jayacitra Nusantara pusat Kuala Pembuang mengajukan penawaran sebesar Rp4.130.000.00,00
 - 4) CV. Satiar Karya Makmur pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.123.400.000,00
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2012 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara memerintahkan Tersangka untuk mengikuti Diklatpim Tingkat III Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya selama 45 (empat puluh lima) hari mulai tanggal 11 september 2012 sampai 25 Oktober 2012 sesuai surat nomor :893.3/202/BKD kemudian ditindak lanjuti dengan Instruksi Bupati Barito Utara nomor 821.29/201/2012 memerintahkan Kepala bagian Tata Usaha RSUD Muara Teweh yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Muara Teweh terhitung mulai tanggal 7 september 2012 sampai dengan 21 Oktober 2012 selama 45 (empat puluh lima) hari.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 September 2012, saksi **HERRY REONARDO** menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nama-nama 3 (tiga) perusahaan yang ditulis tangan yaitu :
1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA
 2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA

Hal. 37 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR

yang diserahkan kepada saksi EDY PRAYETNO selaku anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) yang maksudnya nama perusahaan yang dicatat dalam kertas tersebut merupakan perusahaan bawaan atau yang didukung oleh saksi HERRY REONARDO, hal mana terlihat dari nama PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang tidak tertulis dalam kertas tersebut, dan dikaitkan dengan penawaran dari masing-masing peserta lelang, hanya PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yang memberikan penawaran paling jauh dari nilai HPS yaitu selisih sebesar Rp.301.000.000,- (tiga ratus satu juta rupiah), sedangkan 3 (tiga) perusahaan yang tertulis didalam kertas tersebut masing-masing selisih penawarannya yaitu :

1. PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Rp.46.100.000,-
2. PT. DWI MITRA JAYA CITRA NUSANTARA Rp.20.000.000,-
3. CV. SATIAR KARYA MAKMUR Rp.26.600.000,-

Nilai yang mana sangat mendekati HPS karena penawaran PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan CV.SATIAR KARYA MAKMUR dibuat dengan mengetahui Rincian HPS, hal ini termasuk dalam indikasi persekongkolan sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) huruf e Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Pemerintah yang menyatakan bahwa indikasi persekongkolan adalah sekurang kurangnya 2 (dua) indikasi sebagai berikut :

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain : metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/ atau uraian belanja non personil ;
 2. Seluruh penawaran dari penyediaan mendekati HPS atau pagu anggaran ;
 3. Adanya keikutsertaan beberapa penyedia jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali ;
 4. Adanya kesamaan/ kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/ kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.
- Bahwa pada tanggal 17 September 2012 berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi nomor : 10/P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menetapkan Calon Pemenang Penyedia Barang / Jasa yang menguntungkan bagi Negara yaitu :
- a) PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp3.849.000.000,00

Hal. 38 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya mengajukan penawaran sebesar Rp4.103.900.000,00

Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) dengan Surat Penetapan Pemenang lelang nomor : 13 / P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 24 September 2012 kemudian pada tanggal 25 September 2012 para pemenang tersebut telah diumumkan di Website LPSE Barito Utara dengan Surat Pengumuman Pemenang lelang nomor : 15/ P2BJ-RSUD/IX/2012 tanggal 25 September 2012 sebagai pemenang Lelang adalah PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp. 3.849.000.000,- (tiga milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) dan pemenang Cadangan I adalah PT. Duta Medika Sari Utama pusat Palangkaraya dengan nilai akhir sebesar Rp. 4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus rupiah).

Hal ini tidak sesuai dengan keinginan saksi HERRY REONARDO oleh karena PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya tidak termasuk penyedia barang yang didukung oleh terdakwa sesuai dengan 3 (tiga) nama perusahaan yang terdakwa serahkan kepada Panitia Pengadaan - Bahwa setelah melaksanakan pengumuman pemenang lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) menunggu waktu masa sanggah terhitung 5 (lima) hari kerja dari tanggal 26 September 2012, dengan tujuan apabila ada peserta lelang baik yang telah digugurkan maupun yang telah ditetapkan sebagai pemenang melakukan sanggahan terhadap keputusan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, selanjutnya Ketua Panitia Pengadaan Barang / Jasa yaitu RIADI ST. bersama dengan anggota Panitia melaporkan hasil proses pelelangan sampai dengan penetapan Pemenang Lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) yaitu Direktur RSUD Muara Teweh yang saat itu dijabat oleh Plt Direktur RSUD Muara Teweh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** sekaligus menyerahkan Berkas Hasil Proses Pelelangan dengan Surat nomor : 19/P2BJ/RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang dan Jasa akan tetapi oleh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** menyarankan kepada P2BJ agar menyerahkan hasil laporan kepada saksi **HERRY REONARDO** sebagai PPTK dan diterima oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD Muara Teweh Tahun 2012 dengan Berita Acara Serah terima Dokumen Proses Dan Hasil Pengadaan Barang/ Jasa tanggal nomor : 20/P2BJ-RSUD/X/2012 tanggal 04 Oktober 2012 yang ditanda tanganni oleh Sdr. **HERRY REONARDO, S.Kep.Ns, MPH**, dan pada saat penyampaian hasil tersebut dari panitia P2BJ langsung mengadakan rapat dengan saksi

Hal. 39 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRY REONARDO sebagai PPTK akan tetapi saksi **HERRY REONARDO** menolak hasil ketetapan pemenang yang telah di tetapkan oleh P2BJ tersebut dengan alasan pemenang hasil proses pelelangan tidak sesuai dengan keinginan saksi **HERRY REONARDO** yang akan berdampak kepada anggaran RSUD Muara teweh kedepannya, karena PPTK tidak menerima hasil ketetapan pemenang lelang tersebut kemudian P2BJ juga memberitahukan hasil ketetapan lelang kepada Pengguna Anggaran (PA) pada saat itu di jabat oleh saksi Dra. Hj. MURNIATI Dra. Hj. Murniati selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh. Akan tetapi pada saat itu saksi Dra. Hj. MURNIATI Dr. Hj. Murniati menjelaskan bahwa saksi Dra. Hj. MURNIATI tidak mempunyai hak untuk menerima laporan dari P2BJ dengan alasan jabatannya hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) kemudian panitia P2BJ menemui dr. FREDERIK selaku Direktur RSUD Muara Teweh Difinitif di palangkaraya yang saat itu sedang melaksanakan Diklat Pim III untuk melaporkan hasil ketetapan pemenang lelang akan tetapi Sdr. Dr. FREDERIK tidak mau menerima karena sedang melaksanakan Diklat Pim III dan menurutnya sudah ada Plt yang ditunjuk sebagai Direktur RSUD Muara Teweh

- Bahwa setelah dilaporkannya hasil pelaksanaan lelang/ pengadaan oleh tim Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (P2BJ) sehingga tugas dan tanggung jawab Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di RSUD Muara Teweh tahun 2012 selesai dan selanjutnya proses yang melaksanakan adalah Pengguna Anggaran, yaitu dalam hal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Penyedia barang/Jasa (SKPPBJ), Pembuatan Kontrak dan penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja
- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan lelang dan telah ditentukan siapa pemenang lelang kemudian Direktur PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat Palangkaraya yaitu saksi **H. RUSTAM EFFENDI** menanyakan mengenai Surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) dan kontrak tidak diterbitkan oleh pengguna Anggaran yaitu saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh tanpa adanya alasan yang jelas yang dapat dipertanggung jawabkan lalu menemui panitia P2BJ pada tanggal 6 Oktober 2012 dengan datang ke RSUD Muara Teweh dan menanyakan mengenai SPPBJ yang belum ditanda tangani pada saat itu menemui Saksi **CHAIRIL FAHMI** dan dijawab belum ditandatangani oleh saksi Dra.Hj. MURNIATI dan menanyakan lewat telpon kepada saksi Dra. Hj. MURNIATI dan dijawab agar ditanyakan kepada Panitia, lalu pada tanggal 15 Oktober 2012 karena belum mendapatkan kepastian mengenai SPPBJ

Hal. 40 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari RSUD Muara Teweh tersebut sedangkan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 61 huruf h bahwa SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang lelang / seleksi apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, kemudian membuat surat pengunduran diri atau menolak menjadi pemenang lelang dengan surat Nomor : 91 / PT-PEG / PLK / X / 2012 tanggal 16 Oktober 2012 yang ditujukan kepada pengguna Anggaran RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2012 dengan alasan berhubung sampai dengan hari Senin tanggal 16 Oktober 2012 SPPBJ belum di terbitkan sedangkan jangka waktu pelaksanaan selama 80 hari kalender menyebabkan pelaksanaan akan melampaui tahun anggaran 2012 dan pihak distributor merasa khawatir tidak cukup waktu untuk mengadakan barang dengan menemui langsung saksi **Dra. Hj. MURNIATI** selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh bersama saksi **CHAIRIL FAHMI** selaku Sekretaris panitia P2BJ dan oleh saksi **Dra. Hj. MURNIATI** mengatakan “syukurlah kalau H. RUSTAM MAU MENGERTI DAN MENGUNDURKAN DIRI SEHINGGA ADA SOLUSI UNTUK MENENTUKAN SIAPA PENYEDIA BARANG “ kemudian saksi Dra. Hj. MURNIATI selaku Plt. RSUD Muara Teweh memerintahkan saksi **CHAIRIL FAHMI** untuk membuat SPPBJ untuk cadangan I yaitu PT, DUTA MEDIKA SARI UTAMA dan menyerahkan kepada Plt RSUD saksi Dra. Hj. MURNIATI

- Bahwa dengan alasan pengunduran diri dari pihak pemenang lelang yaitu PT. Pharmaceutical Engineering Group Pusat palangkaraya bahwa pelaksanaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Rumah Sakit Muara Teweh akan melampaui tahun anggaran 2012, saksi **Dra. Hj. MURNIATI** selaku Plt Direktur RSUD Muara Teweh menandatangani SPPBJ yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berkaitan dengan Paket pekerjaan pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun 2012 di RSUD Muara Teweh dalam surat nomor : 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012 adalah PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya dengan harga penawaran Rp. 4.103.900.000,- (empat milyar seratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa kemudian terdakwa **dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE Bin Y.B. MANGINTE** dan saksi SOFYANSYAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) untuk melaksanakan paket Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit Nomor : 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

Hal. 41 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian/ Kontrak tersebut maka PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya melaksanakan pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis Rumah Sakit dengan realisasi pembayaran atas paket pekerjaan dari kuasa bendahara umum daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya adalah sebesar Rp.4.103.000.000,-(empat milyar seratus tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nomor dan Tanggal SPM	Nomor dan Tanggal SP2D	Nilai (Rp)
1	Uang Muka 20 %	058/SPM-LS(BL)/RSUD/2012 17 nopember 2012	058/SPM-LS(BL)/RSUD/2012 28 Nopember 2012	820.780.000
2	Pelunasan 100 %	107/SPM-LS(BL)/RSUD/2012 27 Desember 2012	107/SPM-LS(BL)/RSUD/2012 28 Desember 2012	3.283.120.000
	Jumlah			4.103.900.000

Sedangkan pajak yang telah disetor PT. Duta Medika Sari Utama adalah sebesar Rp.429.345.273,- (empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PPh (Rp)	PPN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Uang Muka 20 %	11.193.000	74.917.000	86.110.000
2	Pelunasan 100 %	44.769.818	298.465.455	343.235.273
	Jumlah	55.962.818	373.382.455	429.345.273

Dan untuk realisasi pembayaran yang dilakukan oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN) adalah sebesar Rp. 2.102.357.869,09 (dua milyar seratus dua juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Distributor	Jumlah Pembayaran (Rp)
1	PT. Pharmindo Rimpang Kokoh	1.502.080.909,09
2	PT. Indosopha Sakti	290.909.090,91
3	PT. Graha Medika Mandiri	180.000.000,00
4	PT. Citra Vita Buana	41.495.545,45
5	PT. Bold Technologies Leading Indonesia	81.136.363,64
6	PT. Golden Star Medperdana	6.735.960,00
	Jumlah	2.102.357.869,09

- Bahwa terhadap realisasi pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan realisasi pembayaran oleh PT. Medika Sari Utama kepada Distributor dengan rincian :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pembayaran kepada PT. Duta Medika Sari Utama	4.103.900.000,00

Hal. 42 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sesuai SP2D yang terbit	
2.	Dikurangi PPN 10 %	373.382.455,00
3.	Realisasi yang dibayar ke Pt. Duta Medika Sari Utama (1-2)	3.730.517.545,00
4.	Realisasi pembayaran kepada distributor (termasuk biaya pengiriman, biaya pelatihan, biaya kalibrasi dan tidak termasuk PPN)	2.102.357.869,09
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (3-4)	1.628.159.675,91

selisih antara realisasi pembayaran nilai pekerjaan sesuai kontrak tersebut terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun 2010 Lampiran II menyatakan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidak termasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepada pembelinya juga merupakan komponen pengurang harga yang harus diperhitungkan dalam menyusun HPS, Diskon dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah Hak Negara dalam keuangan Negara.

- Bahwa setelah saksi SOFYANSYAH menerima pembayaran 80% pekerjaan pengadaan Alkes pada bulan Desember tahun 2012, saksi EDWARD ROY TRI SUNKONO menginstruksikan kepada saksi SOFYANSYAH untuk membagikan keuntungan dari pengadaan alkes, diantaranya untuk Terdakwa sekitar 7%-8% (tujuh sampai delapan persen) dari nilai kontrak yang saksi SOFYANSYAH serahkan secara tunai dengan dibungkus kertas plastic warna hitam langsung kepada terdakwa pada waktu yang sudah tidak bisa ditentukan lagi dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HERRY REONARDO, selain itu saksi SOFYANSYAH juga memberikan cek senilai Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) kepada saksi HERRY REONARDO.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 09 Agustus 2012 Nomor Reg.Perk : PDS-02/Q.2.11.6/Ft.1/03/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr.Frederik Reinsya Manginte Bin Y.B.Manginte** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 43 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr.Frederik Reinsya Manginte Bin Y.B.Manginte** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **dr.Frederik Reinsya Manginte Bin Y.B.Manginte** sebesar Rp. 300.000.000,-- (Tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa **dr.Frederik Reinsya Manginte Bin Y.B.Manginte** membayar uang pengganti sebesar Rp. 328.000.000,-- (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

Yang disita dalam berkas perkara ini :

1. Fotocopy petikan putusan Bupati Barito Utara Nomor : Sk.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan dr.Frederik Reinsya Manginte sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh.

2. Foto copy Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/7/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan pejabat yang disertai tugas sebagai pengguna anggaran/barang kuasa pengguna anggaran/barang, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggarn 2012.

Yang disita dalam berkas perkara An. Herry Reonardo als.Herry Bin Titus Paulus Tahanan

1. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % Belanja Modal Pengadaan alat- alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak No. 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 4.103.900.000,- (Empat milyar Seratus Tiga Juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :

Hal. 44 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 058/SP2D-LS (BL)/RSUD/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP, SE.
- b) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 058/SPM-LS (BL) /RSUD/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditanda tanganni oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE.
- c) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor : 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 Nopember 2012 / **Surat Pengantar**.
- d) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) nomor : 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 Nopember 2012 / **Ringkasan**.
- e) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor : 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 Nopember 2012 / **Rincian**.
- f) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor : 900/1554/RSUD/2012 tanggal 17 Nopember 2012.
- g) Foto Copy SPD nomor : 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 Anggaran 2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan lampirannya.
- h) Asli Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 14 Nopember 2012.
- i) Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 Nopember 2012.(PPN).
- j) Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 Nopember 2012 (PPH).
- k) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012.
- l) Asli Surat Setoran Pajak (PPN) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012.
- m) Asli Berita Acara Pembayaran nomor : 900 / 1522 / RSUD / 2012 tanggal 14 Nopember 2012.
- n) Asli Surat Pembayaran uang muka dari PA kepada PPTK nomor : 900 /1521 /RSUD/2012 tanggal 14 Nopember 2012.

Hal. 45 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o) Foto Copy Surat mohon diberikan uang muka dari Direktur PT.Duta Medika Sari Utama kepada PA nomor : 073/PT.DMSU/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012.

p) Foto Copy Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 0416152 PT. Asuransi Mega Pratama, tanggal 22 Oktober 2012.

q) Asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012.

r) Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Nopember 2012.

s) Asli Surat Kuasa No. 74/PT.DMSU.PR/SK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 .

t) Foto Copy KTP an. MAHYUNANGDI.

2. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % Belanja Modal Pengadaan alat- alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak No. 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 4.103.900.000,- (Empat milyar Seratus Tiga Juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari :

a) Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 107/SP2D-LS (BL) /RSUD/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP, SE;

b) Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 107/SPM-LS (BL) /RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditanda tanganni oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;

c) Asli Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 27 Desember 2012;

d) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 900/771/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;

e) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / **Surat** Pengantar;

f) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 /**Ringkasan**;

Hal. 46 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / **Rincian**;
 - h) Foto Copy Surat Setoran Pajak (PPN) PT. Duta Medika Sari Utama tanggal;
 - i) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT.Duta Medika Sari Utama tanggal;
 - j) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPN);
 - k) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPH);
 - l) Foto Copy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD dan Lampirannya;
 - m) Asli Berita Acara Pembayaran nomor : 900/1683/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - n) Asli Berita Acara Penyerahkan Barang nomor: 76/PT.DMSU P/PR/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - o) Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 77/PT.DMSU SP/PR/XII-2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - p) Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 39/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - q) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - r) Asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Fungsi nomor : 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - s) Asli Berita Acara Pelaksanaan Training Bagi Tenaga RSUD Muara Teweh nomor : 41/P2HP-RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
 - t) Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2012;
 - u) Foto Copy KTP an. SOFYANSYAH;
3. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
4. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;

Hal. 47 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran (PA) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) RSUD Muara Teweh nomor : 800/1046/RSUD/2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal pelimpahan paket lelang SKPD RSUD Muara Teweh beserta lampiran :

- a.1 (satu) buku Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS pada RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;
- b.1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nomor 800/1044/RSUD Muara Teweh tanggal 31 Juli 2012;
- c.1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri tanggal 31 Juli 2012;

6. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012, beserta 5 (lima) lembar lampirannya;

7. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor : 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, beserta 1(satu) lembar lampirannya;

8. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor : 800/961/RSUD/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Muara Teweh Nomor : 800/345/RSUD/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;

9. Asli Instruksi Bupati Barito Utara nomor : 821.29/211/2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan Dra. Hj. MURNIATI NIP 19640811 199303 2 006 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

10. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP Pusat Palangka Raya nomor : 088/PT-PEG/PLK/IX/2012 tanggal 10 September 2012;

Hal. 48 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. DWIMITRA JAYA CITRA NUSANTARA Pusat Kuala Pembuang nomor : 031/PT.DJN/KP/09-2012 tanggal 10 September 2012;
12. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 CV. SATYAR KARYA MAKMUR Pusat Palangka Raya nomor : 031/CV-SKM/P/09-2012/P.RAYA tanggal 10 September 2012;
13. 1 (satu) eksemplar Bukti Kirim Barang meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang CV. ANUGERAH JAYA TRANSPORT;
 - b. 1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 0110 005001;
 - c. 1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 0110 005002;
 - d. 1(satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:010/PRK/ XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
 - e. 1(satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:011/PRK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
 - f. 1 (satu) lembar rangkap 2 Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 10-Dec-2012;
 - g. 1(satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:014/PRK/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
 - h. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Delivery nomor : 021/Prk/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH kepada RSUD Muara Teweh beserta 2 (dua) lembar lampiran;
 - i. 1 (satu) lembar foto Copy Bukti Tanda Terima Kirim Barang PT. TRANSINDO XPRESS No. B 1208534 tanggal 18 Desember 2012;
 - j. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan EXPEDISI BERSAMA tanggal 17-12-2012;
 - k. 1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 0110 005006 tanggal 12 Des 2012;
 - l. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan dari PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No.Bukti : 121200001-PJ tanggal 11/12/2012;

Hal. 49 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kirim Barang LANCAR JAYA CARGO No. 04133 tanggal 13/12/12;
- n. 1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) FILE nomor 234 0110 002985 tanggal 21/12/12;
- o. 1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) CONSIGNEE nomor 234 0110 002985 tanggal 21/12/12;
- p. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:019/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH;
- q. 1 (satu) lembar Asli Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 21-Dec-2012;
- r. 1 (satu) lembar rangkap 2 asli SURAT PENYERAHAN BARANG 000240 dari PT. WINDU JAYA UTAMA tanggal 20/12/12;
- s. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG dari PT. WINDU JAYA UTAMA no. BAP/212/127569 tanggal 20 Desember 2012;
- t. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengiriman Barang SPB/012/PRK/XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 beserta 1(satu) lembar contoh gambar alat;
- u. 1 (satu) lembar asli BUKTI TANDA TERIMA BARANG (BTT) no. 04197 dari LANCAR JAYA CARGO yang tidak jelas tulisannya;
14. 1 (satu) eksemplar Dokumen pengadaan Alat-alat Rumah sakit PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar Copy File Faktur Penjualan kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya no.Faktur 12120139KT tanggal 26 Desember 2012;
 - b. 1(satu) lembar Copy File Surat nomor : 086/PRK-Sby/MM/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penawaran harga dari PT. Pharmindo Rimpang Kokoh kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya beserta 1(satu) lembar lampiran penawaran;
 - c. 1(satu) lembar Copy File surat nomor : 016/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh;

Hal. 50 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) lembar Copy File surat nomor 116/PT.DMSU/X-2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Pesanan Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh beserta 1(satu) lembar lampiran Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) nomor : 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;

15. 1 (satu) eksemplar surat-surat meliputi:

a. 1 (Satu) Lembar Copy File Faktur Penjualan dari PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI kepada PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Nomor Faktur 13/GMM/1/099 tanggal 01 Nopember 2012;

b. 1 (Satu) Lembar Copy File Perihal P.O Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI Nomor :112/PT. DMSU/X-2012 Tanggal 18 Oktober 2012;

c. 1 (Satu) Lembar Copy File Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor : 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;

d. 1 (Satu) Lembar Copy File Nomor : 018/PT. DMSU/VIII-2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI tanggal 30 Agustus 2012;

e. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor : 015/PT.DJN/KP/08-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;

f.1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP tanggal 31 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;

g. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari CV. SATIAR KARYA MAKMUR nomor : 024/CV.SKM/KP/08-2012/P.Raya tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;

h. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA nomor : 019/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;

i.1 (satu) lembar copy file Surat Dukungan nomor : 200/SK-DK/CVB/IX/2012 perihal permohonan dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama tanggal 3 September 2012;

Hal. 51 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar copy file prihal penawaran produk dari PT. VITA CITRA BUANA nomor : 455/SK-PEN/CVB/IX/2012 tanggal 3 September 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama; .
- k. 1 (satu) lembar copy file prihal pesanan barang dari PT. Duta Medika Sari Utama nomor : 118/PT.DMSU/X-2012 kepada PT. permohonan dukungan dari PT. DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor : 015/PT.DJN/KP/08-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- l. 1 (satu) lembar Asli Order Confirmation dari PT. CITRA VITA BUANA nomor : OC/CVB-052/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
- m. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK : 010.000-12.0000461 PT. CITRA VITA BUANA tanggal 12 Desember 2012;
- n. 1 (satu) lembar Asli SALES INVOICE dari PT. CITRA VITA BUANA kepada PT Duta Medika Sari Utama;
- o. 1 (satu) lembar copy file bukti transfer no.461/CVB/12, Bank. BCA Semper Barat No.Rek.6910033580 An. PT. Citra Vita Buana prihal pembayaran pembelian 2 (dua) unit Vacum Extractor Bird dan 1 (satu) unit Suction Pump Thorax low Vacuum AC sesuai PONO.118/PT.DMSU/X-2012 dan sesuai Faktur no.1902 tanggal 12 Desember 2012;
- p. 1 (satu) lembar copy file KARTU GARANSI PT. CITRA VITA BUANA No. 00720.
16. 1 (satu) unit Hand Phone:
- a. 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry type Curve 9360 ime 358921.04.060661.3, warna hitam;
- b. Memory Card Micro SD 2 GB merk V- GEN warna hitam.
17. 1 (satu) eksemplar Surat-surat meliputi:
- a. 1 (satu) lembar copy permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor : 017/PT.DMSU/VIII-2012, tanggal 30 Agustus 2012.;
- b. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT. Duta Medika Sari Utama nomor : ISS/0643/12/FG/DX, tanggal 03 September 2012;
- c. 1 (satu) lembar copy surat pemesanan barang (PO=purchase order) dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor : 113/PT.DMSU/X-2012, tanggal 18 Oktober 2012;

Hal. 52 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar bukti pembayaran uang muka pesanan barang sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) dari PT. Duta Medika Sari Utama, tanggal 01 November 2012;
- e. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 31 Oktober 2012;
- f. 1 (satu) lembar asli resi ekspidisi pengiriman barang melalui PT. Transindo Express No. B 1206313, tanggal 05 Desember 2012;
- g. 1 (satu) lembar asli Delivery Order (DO) PT. Indosopha Sakti, tanggal 08 Desember 2012;
- h. 1 (satu) lembar copy Booking Confirmation & shipping Instruction dari PT. Indosopha Sakti Nomor : ISS/PROC/12-XII/0249/ds, tanggal 04 Desember 2012;
- i. 1 (satu) lembar copy service report PT. Indosopha Sakti No. TD 12/07644, tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;
- j. 1 (satu) lembar copy sertifikat jaminan PT. Indosopha Sakti Nomor : MCL/0305-12, tanggal 27 Desember 2012;
- k. 1 (satu) lembar copy rekening koran PT. Indosopha Sakti No.Rek : 070-00-0016138-5, pembayaran pembelian barang sebesar Rp. 256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 08 Januari 2013;
- l. 1 (satu) lembar copy invoice PT. Indosopha Sakti No. INV1212088, tanggal 28 Desember 2012;
- m. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 28 Desember 2012;
- n. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT. Satiar Karya Makmur Nomor : ISS/0642/12/FG/DX, tanggal 03 September 2012;
- o. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada Dwi Mitra Jayacitra Nosantara Nomor : ISS/0641/12/FG, tanggal 03 September 2012;
18. 4 (empat) lembar surat-surat meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar copy Invoice PT. BTL INDONESIA kepada pak SOFYAN dengan nomor surat : MTI – 244 / INV / X / 12 tanggal 31 Oktober 2012;
 - b. 1 (satu) lembar copy Surat pesanan barang dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. BTL INDONESIA nomor : 111 / PT.DNSU / X– 2012 tanggal 18 Oktober 2012. 1 (Satu) lembar

Hal. 53 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy bukti transfer dana kepada PT. MEDICAL TECHNOLOGIES IND (PT. BTL INDONESIA) sebesar Rp37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet banking Bank BCA tanggal 25 Oktober 2012;

c. 1 (Satu) lembar copy bukti setoran dari Sdr. SOFYANSAH kepada PT. MEDICAL TECHNOLOGIES INDONESIA sebesar Rp. 51.750.000,- (Lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2013 melalui bank BCA;

d. 1 (Satu) lembar Foto copy rekening koran atas nama SOELAIMAN dengan nomor rekening 0123916457 bank BCA cabang Gajah mada Jakarta pusat yang terdapat setoran tunai dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA sebesar Rp. 6.735.960,- (Enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

19. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan PERUSAHAAN PENGADAAN ALKES:

- Copy berkas / dokumen pengadaan nomor : 13 / P2BJ / RSUD / VIII / 2012 tanggal 25 Agustus 2012, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru – paru / rumah sakit mata;

20. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 10 – 12 s/d 30 – 11 – 12;

b. 1(satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 12 – 12 s/d 31 – 01 – 13;

c. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 01 – 13 s/d 28 – 02 – 13;

d. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 08 – 13 s/d 30 – 09 – 13;

21. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823 / 10 / III / BKPP tanggal 29 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. Dra. Hj. MURNIATI;

22. Foto copy cek Bank Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya , Nomor : CEP524389, tanggal 4 Januari 2013 dari PT.Duta Medika Sari Utama kepada Sdr.Herry Reonardo sebesar Rp. 93.000.000,--(Sembilan puluh tiga juta rupiah);

23. 1(satu) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 0243.01.001070.30.5 an.Duta Medika Sari Utama tanggal 27 April 2015.

Hal. 54 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan ke RSUD Muara Teweh melalui saksi Chairil

Fahmi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah);

d. Turunan resmi putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Februari 2016 No. 58Pid.Sus/TIPIKOR/2015/PN.PI.R yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa **dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE** dari dakwaan kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.328.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. Fotocopy petikan putusan Bupati Barito Utara Nomor : Sk.821.29/07/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang pengangkatan

Hal. 55 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.Frederik Reinsya Manginte sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

2. Foto copy Keputusan Bupati Barito Utara Nomor : 188.45/7/2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang penunjukan pejabat yang diserahkan tugas sebagai pengguna anggaran/barang kuasa pengguna anggaran/barang, bendahara penerima dan bendahara pengeluaran pembantu dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012;

3. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20 % Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak No. 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 4.103.900.000,00 (Empat milyar Seratus Tiga Juta Sembilanratus ribu rupiah) terdiri dari :

- a. Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 058/SP2D-LS (BL)/RSUD/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP,SE;
- b. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 058/SPM-LS (BL) / RSUD/2012 tanggal 17 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;
- c. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor : 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 Nopember 2012 / **Surat Pengantar.**
- d. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) nomor : 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 Nopember 2012 / **Ringkasan.**
- e. Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP- LS Barang Dan Jasa) nomor : 058/SPP-LS (BL)/RSUD tahun 2012 tanggal 17 Nopember 2012 / **Rincian;**
- f. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor:900/1554/RSUD/2012 tanggal 17 Nopember 2012;
- g. Foto Copy SPD nomor : 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 Anggaran 2012 tanggal 1 Oktober 2012 dan lampirannya;
- h. Asli Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 14 Nopember 2012;

Hal. 56 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 Nopember 2012.(PPN).
 - j. Asli Bukti Penerimaan Negara – Penerimaan Pajak 200000 tanggal 18 Nopember 2012 (PPH);
 - k. Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012;
 - l. Asli Surat Setoran Pajak (PPN) PT. duta medika sari utama tanggal Oktober 2012.
 - m. Asli Berita Acara Pembayaran nomor : 900 / 1522 / RSUD / 2012 tanggal 14 Nopember 2012;
 - n. Asli Surat Pembayaran uang muka dari PA kepada PPTK nomor: 900/1521 /RSUD/2012 tanggal 14 Nopember 2012;
 - o. Foto Copy Surat mohon diberikan uang muka dari Direktur PT.Duta Medika Sari Utama kepada PA nomor : 073/PT.DMSU/XI/2012 tanggal 12 Nopember 2012;
 - p. Foto Copy Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond) Nomor 0416152 PT. Asuransi Mega Pratama, tanggal 22 Oktober 2012.
 - q. Asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 800/1351/RSUD/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
 - r. Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Nopember 2012;
 - s. Asli Surat Kuasa No. 74/PT.DMSU.PR/SK/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 ;
 - t. Foto Copy KTP an. MAHYUNANGDI.
4. Dokumen Pembayaran 100 % Belanja Modal Pengadaan alat-alat Kesehatan RS sesuai Dokumen Kontrak No. 800/1351/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dengan nilai kontrak Rp. 4.103.900.000,- (Empat milyar Seratus Tiga Juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari;
- a)Asli SP2D dari Bidang Perbendaharaan nomor 107/SP2D-LS (BL)/RSUD/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tanganni oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah atas nama NOBEL PARHUSIP, SE;
 - b)Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor 107/SPM-LS (BL) / RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012 yang ditanda tanganni oleh Direktur RSUD Muara Teweh atas nama dr. FREDERIK REINSYA MANGINTE;

Hal. 57 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Asli Kwitansi Pembayaran dari Bendahara Pengeluaran RSUD Muara Teweh kepada sdr. SOFYANSAH selaku Direktur PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya tanggal 27 Desember 2012;
- d) Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja nomor: 900/771/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- e) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / **Surat Pengantar**.
- f) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / **Ringkasan**.
- g) Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang Dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) nomor 107/SPP-LS (BL) RSUD/2012 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 / **Rincian**.
- h) Foto Copy Surat Setoran Pajak (PPN) PT. Duta Medika Sari Utama tanggal;
- i) Asli Surat Setoran Pajak (PPH) PT.Duta Medika Sari Utama tanggal;
- j) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPN);
- k) Foto Copy Bukti Penerimaan Negara-Penerimaan Pajak 200000, tanggal 20 Desember 2012 (PPH);
- l) Foto Copy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah nomor : 254/SPD-BL/RSUD/IV/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 PPKD selaku BUD dan Lampirannya.
- m) Asli Berita Acara Pembayaran nomor : 900/1683/RSUD/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- n) Asli Berita Acara Penyerahkan Barang nomor : 76/PT.DMSUP/PR/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- o) Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan nomor : 77/PT.DMSU-SP/PR/XII-2012 tanggal 27 Desember 2012;
- p) Asli Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 39/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- q) Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan nomor : 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;

Hal. 58 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r) Asli Berita Acara Pelaksanaan Uji Fungsi nomor : 40/P2HP RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012;
- s) Asli Berita Acara Pelaksanaan Training Bagi Tenaga RSUD Muara Teweh nomor : 41/P2HP-RSUD/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- t) Asli Kwitansi Pembayaran tanggal 28 Desember 2012.
- u) Foto Copy KTP an. SOFYANSYAH.;

5. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
6. 1 (satu) buku Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Tahun Anggaran 2012;
7. 1 (satu) lembar Surat Pengguna Anggaran (PA) kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) RSUD Muara Teweh nomor : 800/1046/RSUD/2012 tanggal 01 Agustus 2012 perihal pelimpahan paket lelang SKPD RSUD Muara Teweh beserta lampiran:
 - a.1 (satu) buku Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Pengadaan Peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS pada RSUD Muara Teweh Tahun Anggaran 2012.
 - b.1 (satu) lembar Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) nomor 800/1044/RSUD Muara Teweh tanggal 31 Juli 2012.
 - c.1 (satu) lembar Harga Perkiraan Sendiri tanggal 31 Juli 2012.
8. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh nomor 900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK-SKPD), Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Tenaga Administrasi Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2012, beserta 5 (lima) lembar lampirannya;
9. Asli Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Nomor: 188.45/464/RSUD/2012 tanggal 02 April 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Nomor : 188.45/281/RSUD/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012, beserta 1(satu) lembar lampirannya;
10. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh

Hal. 59 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 800/961/RSUD/2012 tanggal 14 Juli 2012 tentang Perubahan Keputusan Direktur RSUD Muara Teweh Nomor : 800/345/RSUD/2012 tanggal 29 Pebruari 2012 tentang Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh Tahun Anggaran 2012;

11. Asli Instruksi Bupati Barito Utara nomor : 821.29/211/2012 tanggal September 2012 tentang penunjukan Dra. Hj. MURNIATI NIP 19640811 199303 2 006 sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muara Teweh;

12. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP Pusat Palangka Raya nomor : 088/PT-PEG/PLK/IX/2012 tanggal 10 September 2012.

13. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 PT. DWIMITRA JAYA CITRA NUSANTARA Pusat Kuala Pembuang nomor : 031/PT.DJN/KP/09-2012 tanggal 10 September 2012;

14. Asli berkas / dokumen penawaran pekerjaan pengadaan peralatan Kesehatan Pelayanan Medis RS tahun anggaran 2012 CV. SATYAR KARYA MAKMUR Pusat Palangka Raya nomor : 031/CV-SKM/P/09- 2012/P.RAYA tanggal 10 September 2012.

15. 1 (satu) eksemplar Bukti Kirim Barang meliputi:

a.1 (satu) lembar asli Surat Jalan Barang CV. ANUGERAH JAYA TRANSPORT;

b.1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 0110 005001;

c.1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 0110 005002;

d.1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:010/PRK/XII/ 2012 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH.

e.1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:011/PRK/XII/ 2012 tanggal 10 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH.

f. 1 (satu) lembar rangkap 2 Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 10-Dec-2012.

Hal. 60 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:014/ PRK/XII/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH.

h. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Delivery nomor : 021/Prk/XII/2012 tanggal 15 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH kepada RSUD Muara Teweh beserta 2 (dua) lembar lampiran.

i. 1 (satu) lembar foto Copy Bukti Tanda Terima Kirim Barang PT.TRANSINDO XPRESS No. B 1208534 tanggal 18 Desember 2012.

j. 1 (satu) lembar asli Surat Jalan EXPEDISI BERSAMA tanggal 17-12-2012;

k. 1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) nomor 234 0110 005006 tanggal 12 Des 2012.

l. 1 (satu) lembar Asli Surat Jalan dari PT. INTERNUSA DUA MEDIKA No.Bukti : 121200001-PJ tanggal 11/12/2012.

m. 1 (satu) lembar Bukti Tanda Terima Kirim Barang LANCAR JAYA CARGO No. 04133 tanggal 13/12/12.

n.1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) FILE nomor 234 0110 002985 tanggal 21/12/12.

o.1(satu) lembar asli Bukti Kirim Barang dari ANTESS (Antaran Ekspres) CONSIGNEE nomor 234 0110 002985 tanggal 21/12/12.

p.1 (satu) lembar Asli Surat Pengiriman Barang SPB:019/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dari PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH.

q.1 (satu) lembar Asli Bukti Kirim Produk (BKP) tanggal 21-Dec-2012;

r. 1 (satu) lembar rangkap 2 asli SURAT PENYERAHAN BARANG 000240 dari PT. WINDU JAYA UTAMA tanggal 20/12/2012;

s. 1 (satu) lembar BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG dari PT.WINDU JAYA UTAMA no.BAP/212/127569 tanggal 20 December 2012;

t. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Pengiriman Barang SPB/ 012/ PRK/ XII/2012 tanggal 10 Desember 2012 beserta 1(satu) lembar contoh gambar alat;

u. 1 (satu) lembar asli BUKTI TANDA TERIMA BARANG (BTT) no. 04197 dari LANCAR JAYA CARGO yang tidak jelas tulisannya;

16. 1 (satu) eksemplar Dokumen pengadaan Alat-alat Rumah sakit

Hal. 61 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PARMINDO RIMPANG KOKOH meliputi:

a.1 (satu) lembar Copy File Faktur Penjualan kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya no.Faktur 12120139KT tanggal 26 Desember 2012.

b.1(satu) lembar Copy File Surat nomor : 086/PRK-Sby/MM/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Penawaran harga dari PT. Pharmindo Rimpang Kokoh kepada PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya beserta 1(satu) lembar lampiran penawaran.

c.1(satu) lembar Copy File surat nomor : 016/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 perihal Permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh.

d.1 (satu) lembar Copy File surat nomor 116/PT.DMSU/X-2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Pesanan Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama Palangka Raya kepada PT. Pharmindo Rimpang Kokoh beserta 1(satu) lembar lampiran Surat Penunjukan Penyedia / Jasa (SPPBJ) nomor : 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012.

17. 1 (satu) eksemplar surat-surat meliputi:

a. 1 (Satu) Lembar Copy File Faktur Penjualan dari PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI kepada PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA Nomor Faktur 13/GMM/1/099 tanggal 01 Nopember 2012.

b. 1 (Satu) Lembar Copy File Perihal P.O Barang dari PT. Duta Medika Sari Utama kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI Nomor :112/PT. DMSU/X-2012 Tanggal 18 Oktober 2012;

c. 1 (Satu) Lembar Copy File Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) Nomor : 800/1386/RSUD/2012 tanggal 16 Oktober 2012;

d. 1 (Satu) Lembar Copy File Nomor : 018/PT. DMSU/VIII-2012 Perihal Permohonan Surat Dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. GRAHA MEDIKA MANDIRI tanggal 30 Agustus 2012;

e. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT.DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor : 015/PT.DJN/KP/08-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT.CITRA VITA BUANA;

Hal. 62 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT.PHARMACEUTICAL ENGINEERING GROUP tanggal 31 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- g. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari CV. SATIAR KARYA MAKMUR nomor : 024/CV.SKM/KP/08-2012/P.Raya tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA;
- h. 1 (satu) lembar copy file permohonan dukungan dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA nomor : 019/PT.DMSU/VIII-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT. CITRA VITA BUANA
- i. 1 (satu) lembar copy file Surat Dukungan nomor : 200/SKDK/CVB/IX/2012 perihal permohonan dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama tanggal 3 September 2012;
- j. 1 (satu) lembar copy file perihal penawaran produk dari PT. VITA CITRA BUANA nomor : 455/SK-PEN/CVB/IX/2012 tanggal 3 September 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
- k. 1 (satu) lembar copy file perihal pesanan barang dari PT. Duta Medika Sari Utama nomor : 118/PT.DMSU/X-2012 kepada PT. Permohonan dukungan dari PT. DWIMITRA JAYA CITRA MANDIRI nomor: 015/PT.DJN/KP/08-2012 tanggal 30 Agustus 2012 kepada PT.CITRA VITA BUANA;
- l. 1 (satu) lembar Asli Order Confirmation dari PT. CITRA VITA BUANA nomor : OC/CVB-052/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012 kepada PT. Duta Medika Sari Utama;
- m. 1 (satu) lembar Asli FAKTUR PAJAK : 010.000-12.0000461 PT.CITRA VITA BUANA tanggal 12 Desember 2012 .
- n. 1 (satu) lembar Asli SALES INVOICE dari PT. CITRA VITA BUANA kepada PT Duta Medika Sari Utama.
- o. 1 (satu) lembar copy file bukti transfer no.461/CVB/12, Bank. BCA Semper Barat No.Rek.6910033580 An. PT. Citra Vita Buana perihal pembayaran pembelian 2 (dua) unit Vacuum Extractor Bird dan 1 (satu) unit Suction Pump Thorax low Vacuum AC sesuai PO No.118/PT.DMSU/X-2012 dan sesuai Faktur no.1902 tanggal 1Desember 2012;
- p. 1 (satu) lembar copy file KARTU GARANSI PT. CITRA VITA BUANA No. 00720.
18. 1 (satu) unit Hand Phone:

Hal. 63 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Handphone merk Black Berry type Curve 9360 ime 358921.04.060661.3, warna hitam;
- b. Memory Card Micro SD 2 GB merk V- GEN warna hitam;
19. 1 (satu) eksemplar Surat-surat meliputi:
 - a. 1 (satu) lembar copy permohonan surat dukungan dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor : 017/PT.DMSU/VIII-2012, tanggal 30 Agustus 2012;
 - b. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT.Duta Medika Sari Utama nomor : ISS/0643/12/FG/DX, tanggal 03 September 2012;
 - c. 1 (satu) lembar copy surat pemesanan barang (PO=purchase order) dari PT. Duta Medika Sari Utama Nomor : 113/PT.DMSU/X-2012,tanggal 18 Oktober 2012;
 - d. 2 (dua) lembar bukti pembayaran uang muka pesanan barang sebesar Rp. 64.000.000,- (enampuluh empat juta rupiah) dari PT.Duta Medika Sari Utama, tanggal 01 November 2012;
 - e. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 31 Oktober 2012;
 - f. 1 (satu) lembar asli resi ekspidisi pengiriman barang melalui PT.Transindo Express No. B 1206313, tanggal 05 Desember 2012;
 - g. 1 (satu) lembar asli Delivery Order (DO) PT. Indosopha Sakti, tanggal 08 Desember 2012;
 - h. 1 (satu) lembar copy Booking Confirmation & shipping Instruction dari PT. Indosopha Sakti Nomor : ISS/PROC/12-XII/0249/ds, tanggal 04 Desember 2012;
 - i. 1 (satu) lembar copy service report PT. Indosopha Sakti No. TD 12/07644, tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan 28 Desember 2012;
 - j. 1 (satu) lembar copy sertifikat jaminan PT. Indosopha Sakti Nomor: MCL/0305-12, tanggal 27 Desember 2012;
 - k. 1 (satu) lembar copy rekening koran PT. Indosopha Sakti No.Rek :070-00-0016138-5, pembayaran pembelian barang sebesar Rp256.000.000,- (dua ratus lima puluh enam juta rupiah) tanggal 08 Januari 2013;
 - l. 1 (satu) lembar copy invoice PT. Indosopha Sakti No. INV1212088, tanggal 28 Desember 2012;
 - m. 1 (satu) lembar copy faktur pajak PT. Indosopha Sakti, tanggal 28 Desember 2012;

Hal. 64 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada PT. Satiar Karya Makmur Nomor : ISS/0642/12/FG/DX, tanggal 03 September 2012;
- o. 1 (satu) lembar copy surat dukungan PT. Indosopha Sakti kepada Dwi Mitra Jaya citra Nusantara Nomor : ISS/0641/12/FG, tanggal 03 September 2012;
20. 4 (empat) lembar surat-surat meliputi:
- a. 1 (satu) lembar copy Invoice PT. BTL INDONESIA kepada pak SOFYAN dengan nomor surat : MTI – 244 / INV / X / 12 tanggal 31 Oktober 2012.
- b. 1 (satu) lembar copy Surat pesanan barang dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA kepada PT. BTL INDONESIA nomor : 111 / PT.DNSU / X – 2012 tanggal 18 Oktober 2012. 1 (Satu) lembar copy bukti transfer dana kepada PT. MEDICAL TECHNOLOGIES IND (PT. BTL INDONESIA) sebesar Rp37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) melalui internet banking Bank BCA tanggal 25 Oktober 2012;
- c. 1 (Satu) lembar copy bukti setoran dari Sdr. SOFYANSAH kepada PT. MEDICAL TECHNOLOGIES INDONESIA sebesar Rp51.750.000,- (Lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 7 Januari 2013 melalui bank BCA.
21. 1 (Satu) lembar Foto copy rekening koran atas nama SOELAIMAN dengan nomor rekening 0123916457 bank BCA cabang Gajah Mada Jakarta pusat yang terdapat setoran tunai dari PT. DUTA MEDIKA SARI UTAMA sebesar Rp. 6.735.960,- (Enam juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah):
22. Asli 1 (satu) lembar kertas warna putih bertuliskan PERUSAHAAN PENGADAAN ALKES.
- Copy berkas / dokumen pengadaan nomor : 13 / P2BJ / RSUD / VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012, Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit / rumah sakit jiwa / rumah sakit paru – paru / rumah sakit mata.
23. Surat-surat.
- a.2 (dua) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 10 – 12 s/d 30 – 11 – 12;

Hal. 65 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 12 – 12 s/d 31 – 01 – 13.;
- c.1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 01 – 13 s/d 28 – 02 – 13.
- d.1 (satu) lembar foto copy rekening koran PT. PHARMINDO RIMPANG KOKOH periode tanggal 31 – 08 – 13 s/d 30 – 09 – 13.

24. 1 (satu) lembar foto copy surat keputusan gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 823 / 10 / III / BKPP tanggal 29 Maret 2012 tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil an. Dra. Hj. MURNIATI;

25. Foto copy cek Bank Rakyat Indonesia Cabang Palangka Raya, Nomor : CEP524389, tanggal 4 Januari 2013 dari PT.Duta Medika Sari Utama kepada Sdr.Herry Reonanrdo sebesar Rp. 93.000.000,-- (Sembilan puluh tiga juta rupiah);

26. 1(satu) lembar rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 0243.01.001070.30.5 an.Duta Medika Sari Utama tanggal 27 April 2015.

Kesemuanya dikembalikan ke RSUD Muara Teweh Kabupaten Barito Utara;

9.Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

e. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh BASO RASYID, SH.,MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 02 Maret 2016 Nomor : 03/Akta/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PL.R.,menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Februari 2016 Nomor : 58/ Pid.Sus -TPK/ 2015 /PN.Plk.;

f. Akta pemberitahuan permohonan banding kepada Terdakwa tanggal 02 Maret 2016 dengan Nomor : 58/Pid.Sus -TPK/2015/PN.Plk.

g. Memori banding tanggal 11 Maret 2016 dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 11 Maret 2016 dan diserahkan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016;

h. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing tertanggal 11 Maret 2016 dengan masing-masing Nomor : 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum berkas perkara

Hal. 66 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada
Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan perundangan undangan sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 11 Maret 2016 yang pada intinya, seharusnya terdakwa Terbukti bersalah melanggar Dakwaan Kesatu Primair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tertuang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bukannya Terdakwa terbukti bersalah melanggar Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana putusan majelis hakim tindak pidana korupsi Tingkat Pertama karena menurut Jaksa Penuntut Umum unsur “Setiap Orang “ dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN PLK tanggal 24 Pebruari 2016, dan memperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya **Sependapat** dengan Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan kesatu subsidair, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat akan **memperbaiki** sekedar mengenai lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti, yang akan diuraikan dalam pertimbangan dibawah ini;

Hal. 67 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp.328.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana termuat dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama **dirasa masih terlalu ringan** karena tujuan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selain pidana penjara agar Terdakwa menjadi jera dan **yang lebih pokok lagi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara** sehingga apabila lamanya pidana penjara dirasa terlalu berat maka diharapkan Terdakwa cenderung akan memilih membayar uang pengganti yang telah ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lamanya pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti haruslah ditambah agar lebih proporsional sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLK tanggal 24 Pebruari 2016, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga Amar berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana tersebut dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa, karena ternyata Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada

Hal. 68 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (I) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan pasal 3 jo 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Februari 2016 Nomor 58/Pid.Sus-TPK/ 2015/ PN.PLK, sekedar mengenai lamanya penjatuan pidana penjara apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti sehingga Amar putusan berbunyi sebagai berikut :
- Menghukum Terdakwa **dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.328.000.000,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam Tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH, MH** sebagai Ketua Majelis, **W.H. VAN KEEKEN, SH, MH** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **GATUT SULISTYO, SH, MH** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Maret 2016 Nomor 5/Pen.Pid.Sus/TIPIKOR/ 2016/ PT.PLK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan

Hal. 69 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

W.H. VAN KEEKEN, SH., M.H.

ttd

GATUT SULISTYO SH., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH

Hal. 70 dari 70 hal.Put. No.5/PID.SUS-TPK/2016/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)